



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA DEPOK



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia- Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance* serta sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali/pemacu dalam peningkatan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah. Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Adapun substansi pada LKIP ini antara lain menguraikan sasaran yang telah dicapai berdasarkan Misi Sekretariat Daerah, juga memuat deskripsi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian/solusi berikut tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Sehingga diharapkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh aparatur Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam penyusunan LKIP ini kami telah berupaya secara optimal dengan mengikuti sistematika serta berpedoman pada peraturan-peraturan diatas, namun



kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan serta belum memenuhi harapan semua pihak. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami butuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini pada tahun yang akan datang.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil kebijakan, pimpinan unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Depok, seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Depok serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya melakukan perbaikan kualitas manajemen pelayanan.

Sekretaris Daerah
Kota Depok



Dr. Supian Suri, MM

NIP. 19750227 199602 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi	7
1.4 Isu Strategis	9
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	13
2.1.3 Tujuan dan sasaran	14
2.1.4 Indikator Kinerja Utama	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.3 Pengukuran , Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	24
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38



3.5	Analisis program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	42
3.6	Realisasi Anggaran	51

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok.....	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Depok.....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok.....	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Depok.....	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok.....	25
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	26
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi.....	26
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	27
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah.....	27
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	29
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	31
Tabel. 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	32
Tabel. 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 4.....	34
Tabel. 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 5.....	36
Tabel. 3.12	Tingkat efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020.....	38
Tabel. 3.13	Pagu dan realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2021.....	51



IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 serta melibatkan seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2021 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya. Laporan Akuntabilitas ini juga memberikan gambaran mengenai keberhasilan sekaligus instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun - tahun yang akan datang. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok dengan 5 (lima) indikator sasaran. Adapun capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

Secara garis besar keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan telah mencapai sasaran, bahkan 1 (satu) diantaranya melebihi target dan 3 (tiga) lainnya tidak mencapai target salah satunya adalah Predikat LPPD, dikarenakan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 menunggu hasil rekomendasi dan penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).



Berikut tabel capaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Profesional dan Transparan					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	A	BB	95,07
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	-	-
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	90	90	100
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100	157	157
Misi V : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara					
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	100	98	98



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2021 yang dijabarkan pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 80 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2021, anggaran belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp. 118.791.469.777,- yang dijabarkan dalam 4 Program, 19 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Sedangkan total realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 105.977.855.190 atau 89,21% .

Untuk kedepan kami bertekad akan terus bekerja keras, berperan aktif serta optimal dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah guna mendorong terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

**Sekretaris Daerah
Kota Depok**

**Drs.Supian Suri,MM
Nip 19750227 199602 1 001**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999



tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016) yang uraian tugas pokok dan fungsinya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 100 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu walikota dalam Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemerintahan Daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama, Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum, dan Kesejahteraan Sosial serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan produk hukum, pemberian Bantuan Hukum, dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan Produk Hukum, pemberian bantuan Hukum, dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
 - d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan 3 (tiga)

Bagian terdiri dari:

- Bagian Pemerintahan dan Kerjasama membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama.
- Bagian Hukum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:



- a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Sosial;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Sosial; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan dan Keagamaan.
2. **Asisten Ekonomi dan Pembangunan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, badan usaha milik daerah, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataanruang,



perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa;

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bagian Investasi dan Bina Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pangan dan Koperasi.
 2. Bagian Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan administrasi pembangunan, pengendalian kegiatan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
 - c. Sub Bagian Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. **Asisten Administrasi dan Umum**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat,



kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, keprotokolan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi: Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; Badan Keuangan Daerah; Inspektorat Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Asisten Administrasi Dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta keprotokolan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta keprotokolan;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Administrasi dan Umum, membawahkan 4 (empat) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.



2. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Staf Ahli, Bagian umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
3. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan bidang evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi
4. Bagian Protokol dan Dokumentasi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistic serta bidang keprotokolan dan dokumentasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional. mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan. dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;



3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan;
4. Penyelenggaraan pembinaan Teknis Administratif kepada Inspektorat;
5. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah dipimpin oleh Drs. Supian Suri, MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 89 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



Garis Koordinasi : -----
Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,
TTD
K. H. MOHAMMAD IDRIS

1.4 Isu Strategis

1. Optimalisasi perumusan kebijakan
Permasalahan : Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
Permasalahan : Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
Permasalahan : Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan



4. Peningkatan evaluasi pelayanan publik

Permasalahan : Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

5. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Permasalahan : Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah

6. Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa

Permasalahan : Belum optimal penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.
8. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : Kep/41/Renstra/Adm/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota Depok Tahun 2021 adalah :

Bab I Pendahuluan

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

Bab II Perencanaan kinerja

Meliputi Perencanaan Strategis

Bab III Akuntabilitas kinerja

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Depok. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : Kep/41/Renstra/Adm/2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Depok terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra



Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Depok dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Depok. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Depok dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Depok yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”.

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara



2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	B	B	B	BB	A
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	n.a	n.a	80	90	90
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan	100	100	100	100	100



			Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum					
2	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	n.a	n.a	85	90	100

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : Kep/44/IKU/Adm/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016 -2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kota Depok

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	predikat	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, PermenPAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi SAKIP OPD diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen SAKIP yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja	Penilaian SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok.
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	predikat	Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional LPPD tahun sebelumnya yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari 2 variabel utama yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) 95% dan Indeks kesesuaian materi 5%	Predikat LPPD adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam mengukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan instrumen-instrumen yang telah ditentukan

3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	Rekapitulasi capaian kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bagian dibawah koordinasinya	Jumlah program/kegiatan yg dilaksanakan sesuai target x 100 Jumlah program/kegiatan	Koordinator : Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian ORB
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	Usulan rancangan produk hukum (Perda, Perwal dan SK) yang diusulkan oleh PD sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah x 100 Jumlah usulan rancangan produk hukum daerah	Koordinator : Bagian Hukum
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	Dalam rangka mendukung janji walikota " Pemberian insentif bagi Pembimbing Rohani "	Jumlah perayaan hari besar yang berjalan lancer x 100 Jumlah perayaan hari besar	Koordinator : Bagian Kesejahteraan Sosial

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan

dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	A
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	90
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	100

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 84.751.900,-	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Pertama
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 88.976.614.037,-	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Pertama dan Kedua
3	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 25.866.738.520,-	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua, Keempat dan Kelima
4	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 3.863.365.320,-	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Ketiga

Dari dokumen penetapan kinerja diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 , Sekretariat Daerah telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran berikut target kinerja yang akan dicapai melalui 4 Program, 19 Kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada Belanja sebesar sebesar Rp 118.791.469.777,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- ❑ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ❑ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- ❑ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- ❑ Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- ❑ Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah Nomor Kep/44/IKU/Adm/2019 tanggal 26 April 2019 dan melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Depok. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kota Depok
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Predikat SAKIP	predikat	A	BB	95.07
2	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	-	-
3	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	90	90	100.00
4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	157	157.00
5	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	100	98	98.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme

Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum, dengan capaian kinerja 157 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Predikat LPPD, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target, dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan satu indikator tidak mencapai target yaitu pada indikator Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target, dengan capaian kinerja 98 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Depok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Predikat SAKIP	predikat	A	BB	95.07
2	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	-	-
3	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	90	90	100.00
4.	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	157	157.00

5	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	100	98	98.00
---	---	---	-----	----	-------

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	20.00 %
2	Sesuai Target	20.00 %
3	Tidak Mencapai Target	60.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	1	25.00	1	25.00	2	50.00
2	Misi 5	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
	Jumlah	5	1	20.00	1	20.00	3	60.00

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	25.00 %
2	Sesuai Target	1	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	2	50.00 %
B.	Misi 5	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	A	BB	A
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi

3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100%	157%	132%
Misi V : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara					
5.	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	100%	100%	100%

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- ☐ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- ☐ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ☐ Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- ☐ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- ☐ kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat SAKIP	predikat	B	BB	104	B	BB	100	A	BB	95,07

Analisis pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" Pada Tahun 2021 adalah predikat BB dari target predikat A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95.00 %. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Sekretariat Daerah memperoleh nilai sebesar 76,06 dengan Kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang Andal)

b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" tahun ini meningkat 1,10 Point dari capaian tahun sebelumnya dimana Sekretrariat daerah memperoleh nilai 74,96 dengan kategori BB (Sangat Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

c. Analisis realisasi kinerja 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat SAKIP" tahun ini adalah sebesar 100.00 % (Predikat A) bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah yaitu A, capaian pada sasaran ini adalah 95,07 %. Didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Range Nilai untuk kategori A yaitu 80-90, maka sampai dengan 2020 sekretariat daerah telah mendapatkan nilai sebesar 74,96. Maka jika dibandingkan tahun 2020 dengan target akhir renstra sebesar $76,06/80 \times 100 \%$ yaitu sebesar 95,07%.

d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi

Sasaran 1 “ Predikat SAKIP” didukung oleh dua Program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran ini didukung oleh 12 Kegiatan didalamnya. Salah satu kegiatan yang mendorong keberhasilan pada capaian ini adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Faktor lain yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Komitmen yang kuat mulai dari level pimpinan sampai level dibawahnya untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai semangat reformasi birokrasi. Sekretariat Daerah juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja dalam bentuk rapat koordinasi internal serta pengumpulan laporan capaian kinerja setiap bagian lingkup setda per triwulan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	-	-

Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat LPPD" sampai laporan LKIP ini disusun, hasil LPPD Tahun 2020 blm diumumkan, dikarenakan menunggu hasil rekomendasi dan penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0 %. Evaluasi LPPD dilakukan melalui 2 penilaian variabel yaitu indeks capaian kinerja (95%) dan indeks kesesuaian materi (5%).

b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator "Predikat LPPD" tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100.00 %.

c. Analisis realisasi kinerja 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat LPPD" tahun ini adalah sebesar 0 % , bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 “ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	80	80	100	85	85	100	90	90	100

Sasaran Meningkatkan Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target" adalah sebesar 90 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target" . Capaian tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya yaitu tercapai 100% dengan kenaikan target dari 85 ke 90 persen.

c. Analisis realisasi kinerja 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya dapat dihitung sebagai berikut : realisasi tahun 2020 sebesar 85% dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 90% , maka diperoleh hasil 95%.

d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi

Sasaran "Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan" ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Perekonomian dan Pembangunan. Keberhasilan Pencapaian sasaran ini antara lain didukung oleh tercapainya kegiatan-kegiatan antara lain Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian , Pelaksanaan Administrasi Pembangunan , dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa .

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	117	117	100	132	132	100	157	157

Sasaran Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum" adalah sebesar 157 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 157.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dikarenakan pembuatan produk hukum disesuaikan dengan kebutuhan. Pada Tahun 2021 dari target 450 Produk Hukum

yang dihasilkan, terealisasi sebanyak 671 Produk hukum.

b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum" tahun 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya (melebihi target) . Tahun 2020, persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan sebesar 132% (593 produk hukum) sedangkan pada tahun 2021 meningkat meningkat 15% menjadi 157% (671 produk hukum).

c. Analisis realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum" tahun ini adalah sebesar 157.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi

Sasaran ini didukung oleh satu program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dari 4 (empat) kegiatan, 3 (tiga) diantaranya mengalami refocusing dikarenakan pandemi Covid 19. Keberhasilan sasaran ini juga sangat didukung terutama oleh pencapaian kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Produk Hukum daerah yang berkontribusi menghasilkan sebanyak 593 produk Hukum Pada tahun 2020.

Sasaran 5

Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Masyarakat

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	85	85	100	90	83	92	100	98	98

Sasaran Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target" adalah sebesar 98% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga diperoleh persentase capaian kerjanya sebesar 98.00 %. Meskipun tidak mencapai target 100%, capaian pada sasaran ini masih masuk dalam kategori “ sangat baik” .

Dari 1 program dan 4 kegiatan yang mendukung sasaran ini, 1 sub kegiatan diantaranya mengalami Cut Off (di hapuskan) karena refocussing dalam rangka penanggulangan Covid-19, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi ,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase kegiatan keagamaan yang

dilaksanakan sesuai target" tahun ini secara persentase sasaran ini mengalami kenaikan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 83.00 %. Hal ini dikarenakan indikator kinerja- kenaikan target serta adanya pandemi covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan keagamaan tidak dapat dilaksanakan.

c. Analisis realisasi kinerja 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target" tahun ini adalah sebesar 98.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka dapat dihitung dari rata-rata capaian dari tahun 2017 hingga 2021 diperoleh capaian kinerjanya sebesar 88.67% dari target jangka menengah dalam renstra yaitu 100%

d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi

Meskipun mengalami refocusing (penghapusan, pengurangan anggaran serta target kinerja) kegiatan keagamaan tetap dilaksanakan khususnya fasilitasi pembimbing rohani yang menjadi salah satu janji Wali Kota. Tahun 2021 fasilitasi pembimbing rohani diberikan kepada 1000 orang pembimbing rohani di Kota Depok. Sedangkan kegiatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan selama 2021 antara lain Hari Raya Idul Adha, Penyelenggaraan Qurban, Muharrom, Maulid Nabi dan Natal.

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)		Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1.1 Predikat SAKIP	predikat	BB	BB	100.00	1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.751.900	81.499.900	96,16%
							2	Penataan Organisasi	979.075.892	873.476.390	89,21%
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100.00	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 5,17%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 123.62 %											
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	2.1 Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	-	100.00	3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.486.000	28.612.000	88,07%
							4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.518.480.288	29.749.455.426	83,76%



Sekretariat Daerah

							5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	265.672.000	226.894.050	85,40%
							6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.960.041.640	7.263.654.449	91,25%
							7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.458.905.000	4.695.624.940	72,70%
							8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.332.566.140	16.537.340.765	90,21%
							9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.293.264.870	9.461.286.530	91,92%
							10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.191.756.902	2.053.001.627	93,67%
							11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	869.120.200	804.292.000	92,54%
							12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6.075.245.105	5.935.387.153	97,70%
							13	Administrasi Tata Pemerintahan	619.083.400	543.241.800	87,75%
							14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	8.679.275.700	8.479.122.068	97,69%
								TOTAL PER SASARAN	97.295.897.245	85.777.912.808	88,16%
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			
									100.00		
TINGKAT EFISIENSI 12,75 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 109,40 %											



								15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	417.177.200	359.053.600	86,07%
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	3.1	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	90	90	100.00	16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.002.007.400	1.852.532.200	92,53%
								17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.444.180.720	1.376.333.883	95,30%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100.00	TOTAL PER SASARAN		3.863.365.320	3.587.919.683
TINGKAT EFISIENSI 5,52 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 138.87 %												
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	4.1	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	157	157.00	18	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.375.172.920	1.103.746.834	80,26%
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
TINGKAT EFISIENSI 15,57 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 127.55 %												



Sekretariat Daerah

5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	5.1	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	100	98	98.00	19	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.193.206.500	14.553.299.575	95,79%	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						98.00	TOTAL PER SASARAN		15.193.206.500	14.553.299.575	95,79%
		TINGKAT EFISIENSI 23,35 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 109,36 %													
								TOTAL KESELURUHAN		54.281.491.605	47.020.826.316	86,62%	

3.5 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 Sekretariat Daerah telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut didapatkan bahwa 1 (satu) sasaran tercapai 100%, 1 (satu) sasaran melebihi target dan 3 (tiga) sasaran tidak mencapai target. Dari 4 Program, 19 kegiatan dan 55 sub Kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, 2 sub Kegiatan diantaranya mengalami Cut Off (dihapuskan) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Sasaran ini didukung oleh 2 program dengan total 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (100%)

Sub Kegiatan :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (dari sub kegiatan ini tercapai jumlah operator yang dilatih sebanyak 76 orang dan jumlah sistem yang dipelihara sebanyak 1 sistem ; 100%)

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Penataan Organisasi (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (dari sub kegiatan ini tercapai Jumlah dokumen Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen, Jumlah dokumen Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas sebanyak 2 dokumen, Jumlah PD yang dievaluasi sebanyak 37 OPD, Jumlah



Peserta Bimtek Pengembangan Budaya Kerja sebanyak 50 orang ; 100%).

- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dari sub kegiatan ini tercapai Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik sebanyak 1 dokumen , jumlah dokumen peta proses bisnis sebanyak 1 dokumen;100%)
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (dari sub kegiatan ini tercapai jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi sebanyak 15 PD dan Jumlah Peserta Pelatihan Tim Kerja RB sebanyak 48 orang)
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Jumlah Peserta yang dilatih sebanyak 320 orang dan jumlah pelaksanaan pelatihan sebanyak 16 kali) 100%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Target fisik kegiatan berupa Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen adapun poin penilaian SAKIP 2021 atas penilaian tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 67,78 dengan predikat B, yang merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah dengan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian Kinerja 100%)

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran ini didukung oleh 2 Program dengan total 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dari kegiatan ini telah tersusun 9 (sembilan) dokumen, yaitu DPA, DPA-P, Renstra, Renja, RKA, RKA-P, RKT, RKT-P)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi



Kinerja SKPD (dari sub kegiatan ini telah terealisasi 7 laporan, yaitu laporan keuangan semesteran, laporan Keuangan Tahunan, dokumen LKIP sebagai bagian dari laporan SAKIP dan 4 (empat) dokumen laporan triwulan)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (95%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (83,76%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (85,40%)
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Sub Kegiatan ini mengalami refocusing)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah (102%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (91,41%)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (86,38%)
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (95,11%)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (98,21%)
- Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (87,64%)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (93,41%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (93%)

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (80%)
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100 %)



Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan (100%)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (75%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (100%)
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (100%)
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 0 % dikarenakan padatnya jadwal pimpinan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan)
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (100%)



Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (100%)
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (100%)

Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Keprotokolan (Pendampingan KDH/ WKDH dari target sebanyak 720 kali terealisasi 720 kali. Capaian kinerja 100%)
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH sebanyak 500 orang peserta; Jumlah Kunjungan Kerja dan Konsultasi Dalam Daerah 360 OH dalam daerah dan 210 OH luar daerah; 100%)
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Jumlah Dokumentasi Foto dan release sebanyak 24 buku ; media advertorial 2 adv ; 100%)

II. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan :

- Penataan Administrasi Pemerintahan.

Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan Tingkat Kota Depok sebanyak 63 Kelurahan ; 100%).

- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah dilakukan kepada 11 Kecamatan se- Kota Depok. Capaian Kinerja 100%, Kegiatan Penegasan Batas Wilayah tidak terlaksana karena konsultan mengundurkan diri dan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada 63 Kelurahan.

- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sampai laporan LKIP ini disusun, hasil LPPD Tahun 2021 belum diumumkan, dikarenakan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



(EPPD) Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 menunggu hasil rekomendasi dan penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Evaluasi LPPD dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah Kota, hasil evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah. Evaluasi LPPD dilakukan melalui 2 penilaian variabel yaitu indeks capaian kinerja (95%) dan indeks kesesuaian materi (5%).

Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.

Didalam sub kegiatan ini, terdapat kegiatan APEKSI, dimana Kegiatan ini terdiri dari Launching, dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil). Selain itu juga terdapat kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah, dimana realisasi Kerjasama yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah sebanyak 15 MOU. Terdapat juga kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota, Kegiatan rutin pertemuan bulanan muskopimda serta instansi vertikal (forum pimpinan) dengan output 12 kali. Capaian Kinerja 100%.

Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan

Sasaran ini di dukung oleh satu program dengan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan antara lain :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Jumlah dokumen Kajian Analisa Investasi 1 dokumen, capaian kinerja 100%)
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Terdapat tiga Rekomendasi Forum Ekonomi yaitu : Pemulihan Ekonomi Daerah, Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Depok dan Strategi dan Arah Kebijakan UMKM Bangkit Paska Pandemi , capaian kinerja 100%)



- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Terdapat satu dokumen arah kebijakan bidang ekonomi yaitu Penyusunan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kecil , capaian kinerja 100%)

Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Di dalam sub kegiatan ini terdapat kegiatan Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimana Koordinasi Tim TAPD dilaksanakan dengan Rapat Koordinasi dan pelaksanaan Bimtek. Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan Pada bulan Februari 2021 di Padjajaran Suite Hotel, sedangkan Rakor TAPD dilaksanakan sebanyak 48 kali Capaian Kinerja 100%). Jumlah dokumen yang dihasilkan adalah 2 dokumen SSH dan 1 dokumen ASB.
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 10 laporan, Kegiatan Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok dilaksanakan dalam bentuk Rakor, Bintek dan CSS (AKKOPSI).
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan APBD sebanyak 4 dokumen dan jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan APBD sebanyak 12 laporan, capaian kinerja 100%)

Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (jumlah evaluasi kinerja Pokja terealisasi sebanyak 4 dokumen , 100% ; jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengadaan terealisasi dari 550 dokumen sebanyak 2.747 dokumen ; Jumlah paket pelaksanaan lelang terealisasi 238 paket dari 550 paket)
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelangkan di LPSE dari target sebesar 550 paket terealisasi sebanyak 238 paket, 43%)
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Jumlah personil



UKPBJ yang mengikuti Bimtek 35 orang, 100% ; Jumlah peminaan pengadaan Barang dan Jasa terealisasi 10 kali dari target 10 kali, 100% ; Jumlah personil jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dinilai dari target sebanyak 13 orang terealisasi 13 orang,100%)

Sasaran Strategis Keempat : Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran ini didukung oleh satu program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Output sebanyak 671 Produk hukum dari target 450 produk hukum, Capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 157%

- Fasilitasi Bantuan Hukum Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah. (jumlah perkara litigasi yang ditangani 16 perkara, 320%), (jumlah perkara non litigasi yang ditangani 2 perkara,40%), (Penanganan Perkara Bantuan Hukum Masyarakat Miskin 12 perkara, 100%)
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum (450 salinan perwa ,180% dan 750 salinan perda, 150%)

Sasaran Strategis Kelima : Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dengan 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Keagamaan



Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.
Pembimbing Rohani yang di fasilitasi pada tahun 2021 sebanyak 1000 pembimbing (100%).
- Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (100%)
- Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat (0%), sub kegiatan ini mengalami refocusing.

3.6 Realisasi Anggaran

Tabel 3.13 Pagu dan realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	A	1.063.827.792	954.976.290	89,77%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	97.295.897.245	85.777.912.808	88,16%
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	90%	3.863.365.320	3.587.919.683	92,87%
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100%	1.375.172.920	1.103.746.834	91,21%
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	100%	15.193.206.500	14.553.299.575	95,79%
Total				118.791.469.777	105.977.855.190	89,21%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Depok menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❑ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95,07%
- ❑ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00%
- ❑ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%
- ❑ Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 157,00%
- ❑ Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Depok dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 118.791.469.777,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 105.977.855.190,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 kondisi anggaran Sekretariat Daerah Kota Depok mengalami silpa senilai Rp 12.813.614.587,00.



Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok 2016 - 2021 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- ☐ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95,07%
- ☐ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0,00%
- ☐ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%
- ☐ Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 157,00%
- ☐ Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 105.977.855.190,00 (seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kota Depok. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Depok adalah 86,62 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kota Depok perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Depok.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Depok ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

Depok, Februari 2022

Sekretaris Daerah
Kota Depok



Drs. Supian Suri, M.M
NIP. 19750227 199602 1 001